

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan telaah serta analisis pemikiran kiai Husain Muhammad tentang *mu'asyaroh bil ma'ruf* antara suami-istri. Penulis berhasil menyimpulkan beberapa pemikiran beliau :

1. Menurut kiai Husain Muhammad. Konsep *mu'asyaroh bil ma'ruf* dalam hubungan suami istri adalah adanya *musyarokah bainal istnaini* atau persalingan antara kedua belah pihak, jika suami ingin disayangi istrinya maka suami harus menyayangi istri. Saling menyayangi, saling menghormati, saling menolong, saling bermusyawarah, maka sikap saling itulah diperlukan dalam membangun keluarga sakinah.
2. Bimbingan konseling keluarga Islam merupakan satu cara yang terdapat dalam disiplin ilmu konseling yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi-fungsi anggota keluarga dan membantu menyelesaikan masalah yang terdapat dalam keluarga. Sehingga konseling mengarahkan pada *mu'asyaroh bil ma'ruf* yang bermuara pada terciptanya keluarga sakinah. *Konsep mu'asyaroh bil ma'ruf* sangat berpotensi diterapkan dalam keluarga, yang sayogyanya memiliki beberapa dimensi baik dari segi persalingan, pergantian maupun kebolehan. Beberapa dimensi tersebut dapat diterapkan dalam relasi suami-istri dan disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan anggota keluarga.

B. Saran-saran

Dibawah ini penulis sertakan saran dan rekomendasi untuk keluarga Islam Indonesia dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga. Agar terbangun keluarga sakinah yang diidamkan seluruh manusia maka perlu memperhatikan usulan-usulan berikut :

1. Kiai Husain Muhammad, untuk meningkatkan penulisan buku-buku dengan ide-ide orisinal dan menghasilkan pemikiran yang berbasis keadilan.
2. Konsep *mu'asyaroh bil ma'ruf* perspektif kiai Husain Muhammad memang masih berupa teori, secara realitas juga masih terhalang kendala jika berbenturan dengan tradisi serta budaya-budaya patriarkhi. Tetapi secara aplikatif konsep ini sudah banyak dipraktikkan oleh keluarga modern, selain itu konsep kiai Husain Muhammad ini juga banyak dijadikan rujukan bagi keluarga yang tanggap gender.
3. Untuk mengembangkan penelitian dibidang konseling keluarga atau pernikahan secara komprehensif.
4. Jurusan bimbingan penyuluhan keluarga Islam, semakin mengembangkan keilmuan bimbingan konseling keluarga Islam dalam membentuk keluarga Islam Indonesia yang sakinah.
5. Konselor keluarga atau penasihat pernikahan di instansi pemerintahan agar bersikap netral dalam memberi nasehat pernikahan kepada pasangan yang akan menikah atau pasangan menikah yang tengah menghadapi suatu

masalah. Konselor berusaha mengembalikan kesadaran pada kliennya agar memahami eksistensinya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang telah memiliki keluarga. Serta memahami tujuan dan prinsip pernikahan yang dijalaninya.

C. Penutup

Alhamdulillah Penulis ucapkan sebagai bentuk syukur kepada Allah SWT, semoga beliau menjadikan kita manusia yang bermanfaat dan arif dalam menjalani kehidupan. Meskipun *ghirah* penulis dalam menyusun skripsi ini berusaha memberikan hasil maksimal, tetapi skripsi ini memiliki banyak celah yang dapat dikritisi dari segi metodologi maupun materi, semoga dikemudian hari muncul penelitian-penelitian yang lebih komprehensif dan semoga bermanfaat. Amin